KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Telp : 085143724832 Website: humas@unsulbar.ac.id,
Laman: http://www.unsulbar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: 1253/UN55/HK.03/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran proses akademik sesuai yang tertera di Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat pasal 25 terkait mahasiswa pindahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Penetapan Penerimaan Mahasiswa Pindah Program Studi Universitas Sulawesi Barat Tahun Akademik 2026/2027.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1859);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 804);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2023-2027;
9. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor Manual.3519/UN55/HK.03/2024.

Memperhatikan : 1. Permohonan Pindah Program Studi dari Kabag Umum Fakultas Teknik Nomor 3809/UN55.F4.4/DT.01/2026 tanggal 04 Agustus 2026;
2. Rekomendasi siap menerima dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Nomor 2229/UN55.F6/KP.00.00/2026 tanggal 30 Juli 2026;
3. Permohonan mahasiswa yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

KESATU Menetapkan mahasiswa atas nama **Sisil Yunadiabila SB**, NIM D0224522 asal Fakultas Teknik Program Studi Informatika di Pindahkan ke Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat.

KEDUA Menetapkan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat dengan NIM **I0124901** dan besaran uang kuliah tunggal (UKT) Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA Mahasiswa tersebut wajib menyelesaikan pembayaran UKT Tahun Akademik 2026/2027 beserta seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh Universitas Sulawesi Barat;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 10 Agustus 2026
Rektor,

Muhammad Abdy

Tembusan:
1. Wakil Rektor I;
2. Dekan Fakultas Teknik;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum;
4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Pertinggal.